



## WALIKOTA SURABAYA

### KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 188.45/ 59 /436.1.2/2011

#### TENTANG TIM PELAYANAN KELUHAN/PENGADUAN MASYARAKAT KOTA SURABAYA

#### WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat yang dinamis, kondusif serta terciptanya hubungan yang harmonis antara Pemerintah Kota Surabaya dengan masyarakat, maka perlu koordinasi pelayanan keluhan/pengaduan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi dan komunikasi secara terpadu di Kota Surabaya, telah dibentuk Tim Pelayanan Keluhan dan/atau Pengaduan Masyarakat Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/16/436.1.2/2010;
  - c. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 serta untuk melanjutkan kegiatan Tim Pelayanan Keluhan dan/atau Pengaduan Masyarakat Kota Surabaya, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/16/436.1.2/2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
7. Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2000;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 2);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 87);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 29).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PELAYANAN KELUHAN/PENGADUAN MASYARAKAT KOTA SURABAYA**

**KESATU** : Membentuk Tim Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan penyampaian keluhan, pengaduan, saran dan masukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
  - b. menindaklanjuti keluhan dan/atau pengaduan masyarakat dengan cepat sesuai ketentuan yang berlaku kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya;
  - c. menyediakan dan/atau memberikan informasi tentang program-program Pemerintah Kota Surabaya serta Produk Hukum Daerah Kota Surabaya kepada masyarakat melalui website [www.surabaya.go.id](http://www.surabaya.go.id);
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Walikota Surabaya.
- KETIGA** : Membebankan semua biaya untuk keperluan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2011 dengan kode kegiatan 1.20.24.0001.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/16/436.1.2/2010 tentang Tim Pelayanan Keluhan dan/atau Pengaduan Masyarakat Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2011.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 28 Maret 2011

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 188.45/59/436.1.2/2011**  
**TANGGAL : 28 Maret 2011**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM PELAYANAN KELUHAN/PENGADUAN MASYARAKAT KOTA SURABAYA**

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
1.	Walikota Surabaya	Pembina I
2.	Wakil Walikota Surabaya	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Penanggungjawab
4.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Koordinator I
5.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Koordinator II
6.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Koordinator III
7.	Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Ketua
8.	Kepala Seksi Kelembagaan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Wakil Ketua
9.	Kepala Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Sekretaris
10.	Sekretaris Inspektorat Kota Surabaya	Anggota
11.	Sekretaris Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya	Anggota
12.	Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
13.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya	Anggota
14.	Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	Anggota
15.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
16.	Kepala Bagian Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya	Anggota

1	2	3
17.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya	Anggota
18.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
19.	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	Anggota
20.	Sekretaris Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Anggota
21.	Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya	Anggota
22.	Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya	Anggota
23.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya	Anggota
24.	Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Anggota
25.	Sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya	Anggota
26.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
27.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
28.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
29.	Sekretaris Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
30.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya	Anggota
31.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
32.	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Surabaya	Anggota
33.	Sekretaris Dinas Pertanian Kota Surabaya	Anggota
34.	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Anggota
35.	Kepala Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
36.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya	Anggota
37.	Kepala Bagian Informasi dan Protokol pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya	Anggota
38.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota

1	2	3
39.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
40.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
41.	Kepala Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
42.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
43.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
44.	Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
45.	Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**